

BAB I

PENDAHULUAAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada pemerintahan sebelumnya memiliki program kerja yang bernama Nawacita. Salah satu program dari Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan.¹ Desa berperan penting dalam upaya pembangunan nasional karena penduduk Indonesia cenderung bertempat tinggal di wilayah pedesaan dan hal tersebut berpengaruh dalam menciptakan kestabilan nasional. Selain itu, posisi desa sangatlah strategis dalam pembangunan negara karena desa sebagai dasar dalam identifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat hingga tahap perencanaan serta mewujudkan tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa.

Pembangunan pedesaan yaitu dimana desa dijadikan sarana pembangunan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan yang ada. Dengan kebijakan dan strategi yang tepat dalam pembangunan desa maka dapat meningkatkan kemajuan desa. Apalagi desa selalu dipandang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kota baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesejahteraan bahkan fasilitas-fasilitas lainnya. Bidang ekonomi atau perekonomian adalah bidang terpenting yang harus

¹ Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Pengembangan Desa*, (Jakarta : Kemendes PDTT, 2015), hal. 18

diperhatikan, sebab bidang perekonomian salah satu penompang suatu daerah untuk mencapai skala Nasional.²

Pembangunan di tingkat desa pada dasarnya usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan ekonomi desa demi menciptakan tingkat kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kondisi kesehatan, pendidikan, dan mendorong terciptanya lowongan kerja yang baru. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikeluarkan oleh pemerintah guna menyelenggarakan otonomi desa dengan memberikan kewenangan yang nyata, bertanggungjawab, dan luas kepada desa secara proporsional, yang diwujudkan dengan pembagian, pengaturan, dan pemanfaatan sumber daya desa serta pertimbangan keuangan pusat dan desa.³

Tujuan diadakannya otonomi desa yaitu untuk mendekatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, memberikan pengetahuan politik kepada rakyat dan memberikan keleluasaan bagi pemerintah desa dalam mengatur pemerintahannya sendiri dengan kondisi, potensi dan keanekaragaman wilayahnya. Dengan adanya otonomi desa diharapkan akan mampu memacu pembangunan desa, sehingga kesenjangan pertumbuhan yang terjadi di desa dan perkotaan dapat berkurang.

Undang-undang Desa sebagai instrumen hukum dalam mencapai kesejahteraan masyarakat maupun kemandirian desa. Desa merupakan

² Sad Marthon, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2001), hal. 60-61

³ Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 78

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang dalam mengurus atau mengatur pemerintahan sendiri, kepentingan masyarakat setempat, hak tradisional atau asal usul yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Strategi membangun ekonomi dari daerah pinggiran merupakan usaha pemerintah dalam mewujudkan desa sejahtera dan mandiri. Strategi ini upaya membantu masyarakat yang mencari dan menggantungkan kehidupan di desa untuk memperoleh lebih banyak manfaat dari hasil pembangunan. Untuk mewujudkan desa sejahtera perlu adanya langkah strategis yang terencana, terarah, dan terukur sehingga memudahkan untuk melakukan pengawasannya dari perkembangan sampai kemajuannya. Dengan terbitnya Undang-Undang tentang Desa yang memiliki konsep membangun merupakan strategi awal untuk mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri. Konsep desa membangun berarti kekuatan untuk membangun desa yang bersumber pada kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.⁴

Namun pada saat ini hanya sedikit desa yang sudah mampu mengembangkan potensinya. Adanya intervensi pemerintah, menghambat daya kreatifitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola perekonomian di pedesaan, sebagai dampaknya banyak potensi desa yang terbengkalai dan tidak dimanfaatkan untuk sumber kemakmuran. Baik sistem maupun mekanisme kelembagaan ekonomi yang berada di pedesaan

⁴ Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi Perencanaan, Strategi dan Peluang*, (Jakarta : Erlangga, 2004), hal. 49-50

tidak dapat berjalan secara efektif dan bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Dengan asumsi tersebut, eksistensi desa harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi melalui menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi. Melalui pengembangan BUMDes sebagai pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa yang berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Keberadaan BUMDes sangat strategis karena dapat menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Harapan dengan pembentukan BUMDes, terciptanya usaha baru yang berasal dari potensi yang ada di desa serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Kemudian akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.⁵

Dapat dikatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk melakukan program-program pemberdayaan perekonomian yang terjadi di desa. Sejak UU No.32 Tahun 2004 berlaku tentang Pemerintah Daerah, telah mendorong desa untuk mendirikan BUMDes sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang dimilikinya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pendapatan asli desa.

⁵ Amelia Sri Kusuma, "Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Serta Menubuhkan Perekonomian Desa", *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, Vol. 5, No.1, hal. 1-2

Badan Usaha Milik Desa yaitu usaha yang telah dirancang oleh pemerintah untuk mengelola potensi yang ada di pedesaan yang dibantu dan juga dimonitring oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan pengembangan BUMDes salah satu penguat lembaga ekonomi yang ada di desa yang berguna mencapai kesejahteraan masyarakat desa dan sebagai alat pendayagunaan ekonomi lokal yang memanfaatkan dan mengelola potensi yang sudah ada.⁶ Keberadaannya pada saat ini maupun untuk kedepan dapat menjadi roda penggerak pembangunan di desa dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. BUMDes yang dapat dimanfaatkan untuk menjadikan salah satu unit usaha yang dapat memberikan keuntungan maupun dapat memberikan dorongan masyarakat untuk lebih produktif dan kreatif.

Tujuan diadakannya BUMDes yaitu untuk meningkatkan perekonomian, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, dapat mengoptimalkan aset yang dimiliki desa, dapat menyerap tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pendapatan asli desa. Dengan terciptanya produk-produk lokal yang unggulan dan mampu bersaing secara nasional merupakan salah satu tujuan dari BUMDes. Memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan potensi lokal menjadi pendukung dari tujuan BUMDes.

⁶ Cidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung, PT: Citra, 2005), hal. 107-109

Adanya pemanfaatan teknologi yang ada juga menjadi penentu kesuksesan program kerja BUMDes.

Pada bulan Desember tahun lalu, Presiden Jokowi mendapat laporan bahwa terdapat 2.188 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak beroperasi. Sementara itu, 1.670 BUMDEs tidak bekerja secara optimal. Pada kesempatan yang sama Presiden mengimbau agar skala usaha BUMDes lebih ditingkatkan dengan cara mulai melakukan kemitraan dengan sektor-sektor swasta besar. Dengan demikian, maka barang-barang produksi yang dihasilkan oleh BUMDes dapat dipasarkan hingga ke nasional. Adapun dana desa yang akan dialokasikan APBN tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 72 triliun, naik Rp. 2 triliun dari anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp. 70 triliun. Dengan jumlah yang dikucurkan meningkat diharapkan penyalurannya tepat dan efektif dan memiliki dampak yang signifikan, terutama pengembangan ekonomi produktif, menggerakkan industri perdesaan serta mengurangi jumlah angka kemiskinan desa. Presiden menekankan agar penggunaan dana desa diprioritaskan untuk program-program padat karya dimana dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat khususnya desa yang menganggur. Selain itu, dana desa mulai diarahkan untuk menggerakkan sektor-sektor yang produktif. Mulai, industri kecil yang ada di desa, budidaya perikanan, pengelolaan pascapanen, industrialisasi pedesaan dan desa wisata.⁷

⁷ Liputan6, "Jokowi Terima Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi", <https://www.liputan6.com/news/read/4131819/jokowi-terima-laporan-2188-badan-usaha-milik-desa-tidak-beroperasi>, diakses pada 23 Februari 2020, pukul 20.56

Bukan berarti tidak adanya Badan Usaha Milik Desa yang tidak beroperasi dengan optimal. Terdapat BUMDes yang sudah membawa perubahan dalam perekonomian pedesaan. Yakni BUMDes Tirta Mandiri yang mendapatkan label BUMDes terbaik ditingkat nasional yang bertepatan di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. BUMDes yang didirikan pada tahun 2009 ini, perdagangan pakan ikan dan pinjaman modal bagi masyarakat adalah usaha awal yang dirintis oleh BUMDes tersebut. Kemudian, dikembangkan ke sektor pariwisata Umbul Ponggok sebagai wahana rekreasi yang berupa wisata air, pada saat ini BUMDes Tirta Mandiri memiliki 11 unit usaha. Unit usaha yang lain berupa fasilitas air bersih, jasa keuangan, serta usaha persewaan.⁸

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Niagara yang terdapat di Desa Wangisara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung yang dibentuk pada tahun 2003 yang dulunya mendapat bantuan Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) dari pemerintah sebesar Rp. 150 juta. Dari dana tersebut dibentuknya pasar dengan mendirikan puluhan kios, setelah dikelola oleh BUMDes sekarang telah berkembang menjadi 200 kios. Pengelolaan pasar adalah unit usaha pertama yang dikelola oleh BUMDes Niagara. Usaha yang kedua yaitu simpan pinjam, awalnya konsumennya hanya pedagang dari pasar kini masyarakat Desa Wangisara dapat mengajukan pinjaman. Usaha yang dijalankan lainnya yaitu produksi

⁸ TribunBali, "Sukses Jadi Mesin Uang, BUMDes Ini Bikin Penasaran Bupati Badung", <https://bali.tribunnews.com/2018/08/07/sukses-jadi-mesin-uang-bumdes-ini-bikin-penasaran-bupati-badung>, diakses pada 23 Februari 2020 pukul 21.40

ari kemasan Kangen Water, sedangkan usaha yang akan dijalankan yaitu penjualan sandal karena terdapat potensi di Desa tersebut dengan banyaknya perajin sandal.⁹

Di Kabupaten Tulungagung BUMDes Sinar Mulya tergolong Badan Usaha Milik Desa yang sudah maju dan mampu merubah perekonomian desa. Dengan melalui unit usaha yang dijalkannya yaitu simpan pinjam, unit susu, unit ke agenan BNI, unit Sapronak (Sarana Produksi Ternak), unit kuliner lokahayangan, dan unit wisata kampung pelangi dan agro khahayangan.¹⁰

Selain BUMDes Sinar Mulya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah maju di Kabupaten Tulungagung adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cakra Usaha yang terletak di Desa Tapan , Kecamatan Kedungwaru. Pada saat ini BUMDes tersebut telah memiliki beberapa unit usaha, diantaranya simpan pinjam, perdagangan pertanian, perikanan, peternakan, dan jasa online.

Dari paparan mengenai program BUMDes yang sudah berhasil diatas, dapat di simpulkan bahwa program pemerintah dengan adanya BUMDes di setiap desa mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan penghasilan daerah. Dalam keberhasilan BUMDes tidak terlepas dengan adanya peran penting dari pemerintah dan masyarakat setempat.

⁹ Mildan Abdalloh, "Diberi Modal Rp. 150 juta, BUMDes Niagara Beri PADes Rp. 600 juta", <https://m.ayobandung.com/read/2020/02/06/78702/diberi-modal-rp150-juta-bumdes-niagara-beri-pades-rp600-juta> , diakses pada 25 Februari 2020 pukul 20.00

¹⁰ Diakses melalui <http://bumdesa.tulungagungdaring.id/bumdesa/mulyosari/> tanggal 01 Maret 2020, pukul 20.00

Dengan begitu program yang terdapat di BUMDes akan berkembang dan mampu membantu dalam pemberdayaan perekonomian.

Dalam hal ini peneliti mengkaji terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Babadan Kecamatan Karangrejo melalui peran BUMDes Wahana Lestari. BUMDes Wahana Lestari didirikan pada 5 Mei 2014 dengan dikeluarkannya Perdes No. 01 tahun 2014, yang kemudian di ikuti dengan pendirian-pendirian BUMDes yang lain di Kecamatan Karangrejo. Dan BUMDes Wahana Lestari menjadi salah satu BUMDes yang sudah maju di Kabupaten Tulungagung. Dalam melakukan pemberdayaan perekonomian masyarakat BUMDes Wahana Lestari melalui sektor riil dan sektor non riil. Untuk sektor riil tersebut bergerak dibidang pengolahan lahan pertanian yaitu lahan tebu yang banyak ditemui di Desa Babadan. Usaha penggilingan tebu, dimana alat penggilingan diperoleh dari pemerintah provinsi yang bertujuan untuk membantu Desa Babadan untuk lebih produktif lagi dan mampu membantu masyarakat dari segi perekonomian. Unit pertokoan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Desa Babadan dan BRI Link yang memberikan layanan jasa transaksi untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.

Sedangkan untuk sektor non riilnya yaitu melalui usaha simpan pinjam. Melalui pelaksanaan dari usaha simpan pinjam BUMDes Wahana Lestari telah berhasil mengatasi permasalahan masyarakat khususnya Desa Babadan mengenai kebuhan modal untuk usaha terutama untuk kategori rumah tangga miskin. Usaha ini sangat komunitas yang sangat membantu

kebutuhan modal untuk ekonomi pedesaan dan masyarakat dapat di angkat secara bertahap.

Dalam keberhasilan dalam pengelolaannya, BUMDes Wahana Lestari pernah melakukan study banding dengan BUMDes Sukhaspaptati Desa Dumplengan Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi. Tujuan dari kegiatan tersebut untuk mengetahui mengenai sejarah berdirinya BUMDes, pengelolaan manajemen organisasi, dan kegiatan atau jenis usaha yang dilakukan oleh BUMDes Wahana Lestari Desa Babadan. BUMDes Wahana Lestari dijadikan inspirasi oleh BUMDes Sukhaspaptati dan BUMDes yang lain dalam hal pengelolaannya agar terus maju dan berkreasi untuk lebih baik lagi.

Berdasarkan latar belakang diatas alasan penulis meneliti BUMDes yang terdapat di Desa Babadan karena tertarik untuk menggali lebih dalam lagi tentang pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui peran BUMDes, mengingat bahwa BUMDes merupakan salah satu lembaga ekonomi desa yang didirikan oleh pemerintah dengan tujuan memperkecil angka kemiskinan di desa. Selain itu BUMDes Wahana Lestari salah satu BUMDes yang berhasil dalam memberdayakan perekonomian masyarakat, dan mampu menjadi sumber inspirasi dari BUMDes yang lain. Maka dari itu peneliti mengangkat judul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Melalui Peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) “Wahaya Lestari”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BUMDes Wahana Lestari dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Tulungagung?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Tulungagung?
3. Bagaimana cara BUMDes Wahana Lestari mengatasi kendala-kendala dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan :

1. Untuk menjelaskan peran BUMDes Wahana Lestari dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Tulungagung.
2. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Tulungagung.

3. Untuk menjelaskan cara BUMDes Wahana Lestari dalam mengatasi kendala dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Batas masalah dari penelitian ini yaitu tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Bangoan melalui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wahana Lestari, agar penelitian tidak meluas dan terarah. Dengan subjek di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penulisan ini yang dapat dijadikan harapan penulis adalah :

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini secara teoritis dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai peran BUMDes Wahana Lestari dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat di Desa Babadan melalui potensi ataupun keahlian yang dimiliki oleh masyarakat sekitar.

2. Secara Praktis

- a. Bagi BUMDes Wahana Lestari

Dengan adanya kegiatan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan terutama dalam hal pemberdayaan perekonomian masyarakat.

b. Bagi Akademis

Sebagai perbendaharaan bagi perpustakaan IAIN Tulungagung, sehingga wawasan dan pengetahuan tersebut dapat digunakan di masa yang akan datang.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan informasi dan bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, terutama yang untuk mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual :

a. Pemberdayaan

Suatu proses atau upaya yang dilakukan secara sengaja untuk memberikan fasilitas masyarakat dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui kegiatan kolektif dan berjejaring sehingga mereka memiliki kemampuan maupun kemandirian secara ekonomi dan sosial.¹¹

¹¹ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deep Publish, 2017), hal. 23

b. Ekonomi

Ekonomi adalah kegiatan yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi. Perekonomian atau ekonomi merupakan sistem yang menggambarkan terkait dengan kehidupan sehari-hari manusia, yang menyangkut mengenai usahanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹²

c. Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut.¹³

d. Badan Usaha Miliki Desa

Merupakan badan usaha lembaga usaha desa yang pengelolaannya oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa serta membangun kerekatan sosial masyarakat yang di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.¹⁴

¹² Wimmy Halim, *Bangkitlah Pancasila: Sebuah Gagasan Kahidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Malang: UB Press, 2014), hal. 91

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosialisasi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 212-213

¹⁴ Maryunani, *Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hal. 35

2. Definisi Operasional

Maksud dari judul penelitian “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Melalui peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) “Wahana Lestari” yaitu untuk mengungkap dan mengkaji peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Babadan Kecamatan Karangrejo.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam membaca, maka sistematika skripsi ini berperan sekali, untuk itu penulis tidak menyusunnya sekaligus, melainkan perbagian demi bagian, yang meliputi :

Bab I Pendahuluan : latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batas masalah, manfaat, penegasan istilah.

Bab II Landasan teori: kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual.

Bab III Metode penelitian : pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, keabsahan temuan, tahap penelitian.

Bab IV Hasil penelitian : paparan data dan hasil temuan di lapangan

Bab V Pembahasan : pembahasan mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Babadan melalui peran BUMDes Wahana Lestari.

Bab VI Penutup : berupa kesimpulan dan saran.